



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di .., Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAKIS SYAMSIL BAHYA, SH Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAKIS SYAMSIL BAHYA, SH beralamat di Ruko Tiban Bukit Asri Blok A No. 02 Lt. III, Tiban Baru, Sekupang Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor xx/SK/III/2016/PA.Btm tanggal 16 Maret 2016 sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Wan Meitika. AR binti Wan Arifin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di .. hal ini memberi kuasa kepada Umar Siddiq, SH, Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Siddiq & rekan beralamat di Komplek Ruko Cendana Blok F1 No. 10 Belian, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor xx/SK/II/2016/PA.Btm tanggal 24 Februari 2016 sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : .. tanggal ..)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ..., umur .. tahun
  - b. ..., umur tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
  - a. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon
  - b. Bahwa setiap terjadi keributan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, selalu membuat anak-anak menjadi takut dan trauma
  - c. Termohon selalu tidak mau rukun dengan keluarga Pemohon walaupun sudah pernah di damaikan;;

Hal 2 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (..) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir, atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. IMALUDDIN,SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan ataupun perubahan;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini,
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah hidup dan tinggal bersama di Batam, di samping juga semasa dalam perkawinan Termohon bersama dengan Pemohon telah dikaruniai 2(dua)orang sebagai mana yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 1. 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalil poin 4, tidak benar jika perkawinan Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2010 sudah mulai goyah, apa lagi sampai sering terjadi cek-cok yang sifatnya terus menerus, ini sudah jelas sangatlah mengada-ada, jika kalaupun ada cek-cok bukanlah percekcoan yang frekwensinya tinggi, melaikan kadang kala hanya selisih pendapat itu juga tidak berlarut-larut dan masih dapat diatasi, hanya cek cok yang bersifat biasa, dan Termohon menganggap sebagai bumbu –bumbu dalam kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa dalil pon 5.penyebab perselisihan, pertengkaran sebagaimana dalam poin 5,sub a,b,dan c.dst...harus ditolak. Dikarenakan Pemohon hanya mencari alasan agar dapat bercerai dengan Termohon, sebagaimana alasan Pemohon :
  - a. Bahwa Termohon sering tidak mendengarkan perkataan suami.dst....sangat tidak benar, Termohon sebagai isteri tetap mengikuti nasehat, omongan Termohon, sebab menurut Termohon, Pemohon adalah suami kepala rumah tangga sekaligus imam dalam keluarga, namun demikian Termohon akui jika kadang kalanya ada pendapat suami yang aga kurang berkenan di hati Termohon yang jelas sifat Termohon sering bersabar dalam menghadapi permasalahan, termasuk

Hal 4 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini Pemohon yang berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon.

b. Jika terjadi keributan dalam rumah tangga membuat anak trauma dst. Tidak benar, jika ada keributan anak-anak jadi trauma, ketakutan sang anak disebabkan Termohon jika Pemohon marah termohon sering pingsan, sehingga dengan kondisi termohon pingsan. Siapapun kalau seorang ibu atau bapaknya pingsan barang pasti anak akan menjadi takut, bukanlah disebabkan dari pertengkaran.

c. Termohon tidak mau rukun dalam keluarga Pemohon dst... Termohon sangat membantah, TIDAK benar, sampai saat ini, termohon masih tetap baik dengan pihak-pihak keluarga Pemohon, Termohon akui tidak semua Pemohon bisa baik baik dalam keluarga Pemohon, sebabkan salah satu dari keluarga Pemohon, ketika kehidupan Termohon masih susah, di sisi lain Termohon menyewa rumah dari keluarga Pemohon, dengan tiba-tiba salah satu keluarga Pemohon memutuskan sewa rumah yang Termohon sewa. sementara termohon baru selesai melahirkan anak yang pertama belum samapai 40 hari, dari sini telah terlihat asal muasal sebagai pemicunya adanya niat yang kurang baik dari keluarga Pemohon. Dengan demikian mohon kepada Majelis hakim dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan ini mohon untuk di kesampingkan setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan poin 6. dalam permohonan pemohon. sebab termohon tidak merasakan cek-cok, walaupun Pemohon yang keluar dari rumah, itu adalah alasan Pemohon untuk berpisah, dalam perkawinan orang yang lebih duluan keluar dari rumah kediaman bersama, adalah orang yang salah orang yang tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan untuk mengajukan Gugatan Cerai, semestinya isterilah yang lebih tepat mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Permohonan dari Pemohon.

5. Bahwa jawaban dalil poin 5. jalan terbaik adalah perceraian, untuk perkara ini bukanlah satu-satunya perceraian jalan yang terbaik, jalan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaik adalah memperbaiki, mencoba kembali selalu mengintropeksi kelemahan masing-masing antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan Pemohon tidak terpenuhi unsure dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974 Jo pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa meskipun Majelis Hakim harus memutus dan atau memberikan ijin talak Pemohon, Termohon pasrah terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Bahwa dari Permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan gugatan rekopensi sebagai berikut :

**DALAM REKOPENSI**

1. Bahwa dalam jawaban diatas secara mutatis muntadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekopensi ini.
2. Bahwa akibat dari perceraian adalah anak, selama dalam perkawinan Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  1. .. umur .. tahun
  2. .. umur .. tahun, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon.
3. Bahwa secara Yuridis anak Penggugat Rekopensi yang belum mumayyiz lebih berhak sebagai hak asuhnya adalah ibu kandungnya, demi kepentingan si anak dan kepentingan hukum. Maka Penggugat Rekopensi memohon kepada Pengadilan Agama Batam kiranya dapat menetapkan ke dua orang anak tersebut di pelihara dan di asuh oleh Penggugat Rekopensi tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekopensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, menumpahkan kasih sayang.
4. Bahwa mengingat Tergugat Rekopensi memiliki hasrat yang kuat untuk menceraikan Penggugat Rekopensi, maka Tergugat Rekopensi harus bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan pendidikan, uang kesehatan ke 2 orang anak-anak Penggugat Rekopensi dengan Tergugat





Rekopsensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya uang sekolah, kesehatan, dan pakaian sampai dewasa.

5. Bahwa Penggugat Rekopsensi telah lama hidup bersama Tergugat Rekopsensi, sangat wajar Penggugat Rekopsensi meminta uang Mut'ah kepada Tergugat Rekopsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), diberikan secara tunai pada saat ikrar thalak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
6. Bahwa Tergugat Rekopsensi merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang Biro jasa, dan seorang direktur CV.Cemerlang, yang penghasilan diatas dari Rp. 9.000.000,-(sembilan juta Rupiah), Tergugat Rekopsensi telah memberikan uang nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Penggugat Rekopsensi untuk kebutuhan.
7. Bahwa untuk menjamin kehidupan Penggugat Rekopsensi selama masa iddah, mengingat Rekopsensi harus menyewa kontrakan rumah, untuk itu Penggugat Rekopsensi meminta kepada Tergugat Rekopsensi uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulanya x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Penggugat Rekopsensi, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Batam C/q. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan pemohon seluruhnya,
2. Atau setidaknya tidaknya permohonan pemohon tidak dapat di terima.

**DALAM REKOPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekopsensi dari Penggugat Rekopsensi.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekopsensi dengan Tergugat Rekopsensi yang bernama :
  1. .. umur .. tahun
  2. .. umur.. tahun, dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekopsensi selaku ibu kandung, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat



Rekopensi sebagai ayahnya. Untuk bertemu kepada ke 2 orang anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat Kopensi untuk membayar uang nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya sekolah, uang kesehatan dan pakaian sampai dewasa.
4. Menghukum Tergugat Kopensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta Rupiah) dibayar tunai kepada Penggugat Kopensi ketika Tergugat Kopensi mengucapkan ikrar thalak Tergugat Kopensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Kopensi untuk membayar uang Iddah Penggugat Kopensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulanya x 3 (tiga) bulan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah), dibayar secara tunai ketika Tergugat Kopensi mengucapkan ikrar thalak Tergugat Kopensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

**DALAM KONVENSI DAN REKOPENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali apa-apa yang diakui akan kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas terhadap jawaban Termohon pada Point 3).

Menanggapi terhadap jawaban Termohon tersebut, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak akur lagi, sering cekcok dan berselisih pendapat bahkan sekarang Pemohon dan Termohon Termohon sudah pisah rumah tempat tinggal ;

3. Bahwa Pemohon membantah terhadap jawaban Termohon pada Point 4);  
Bahwa benar sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah mau mendengarkan perintah dan nasehat Pemohon yang berakibatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekcoakan sehingga membuat anak-anak ketakutan dan trauma terhadap pertengkaran tersebut ;

Bahwa benar sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah mau rukun dengan keluarga Pemohon walupun sudah dipertemukan dan didamaikan keluarga besar Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dan Pemohon atas jawaban Termohon pada Point 5).

Bahwa benar Pemohon telah keluar dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dan tidak kuat menjalankan hubungan rumah tangga dengan Termohon ;

5. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada Point 6 dan 7).

Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, untuk menghindari mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka jalan yang terbaik adalah perceraian dan majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan Pemohon telah cukup dan terpenuhi unsure dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1974. Jo pasal 16 dalam Kompilasi Hukum Islam ;

## **DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari rekonpensi ;
2. Bahwa benar Pemohon sebenarnya tidak ingin memperebutkan hak asuh anak yaitu : .. (umur .. tahun) dan .. (umur .. tahun), akan tetapi dikarenakan Termohon meminta hak pengasuhan terhadap kedua anak, Pemohon juga bermohon kepada majlis hakim yang mulia pemeriksa perkara ini untuk dapat memberikan hak pengasuhan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya ;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan untuk kedua anak akan tetapi harus melihat kesanggupan Pemohon, memang benar Pemohon telah menyatakan di depan sidang pengadilan agama batam sebesar 7 juta sampai dengan 8 juta, yang sebenarnya terjadi adalah sangat jarang Pemohon mendapatkan gaji sebesar yang diutarakan Pemohon, sedangkan pekerjaan Pemohon sebenarnya adalah dibidang jasa dengan kata lain (calo) yang sudah berbadan hukum ;
4. Bahwa kesanggupan Pemohon untuk anak adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Bahwa apabila Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ditetapkan oleh majlis hakim harus membayar Nafkah iddah, Kiswah dan Maskan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi, maka Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar :
  - a. Mut'ah berbentuk emas 5 gram ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua / Majelis Hakim yang kami muliakan di Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus setelah ikrar talak diucapkan ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### **DALAM REKONPENSI.**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hak asuh anak yaitu :  
..., umur .. tahun ;

Hal 10 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indy Mezalima Binti Herwanto, umur 9 tahun ;

Diberikan hak asuhnya kepada Pemohon ;

3. Tergugat Rekonpensi bersedia membayar :
  - a. Mut'ah berbentuk emas 24 karat seberat 5 gram ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. Membebaskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dari Replik Permohonan secara tegas diakui oleh Termohon dalam Duplik ini,
2. Bahwa selisih paham antara Pemohon dengan Termohon hal biasa Penggugat akui disini Tergugat tegaskan meskipun terjadi sebagaimana jawaban dalam poin 2 Replik Pemohon , Termohon masih tetap sabar, tawakal, agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini tetap dapat disatukan, jikaalaupun cek cok biasa, yang bersifat umum dilakukan dalam keluarga lainnya, sebagai bumbu dalam kehidupan berumah tangga. Mengenai telah pisah tempat tinggal, semestinya sangat patut jika Pengadilan Agama Batam, menolak Permohonan Pemohon, sebab Orang yang keluar dari tempat kediaman bersama berarti orang yang salah, dan....orang yang salah tidak dibenarkan untuk mengajukan Permohonan cerai Talak, disini Pemohon yang keluar terlebih dahulu dan pergi meninggalkan anak isteri yang sepantasnya yang mengajukan gugatan/permohonan yang sangat tepat adalah isteri/ Termohon.
3. Bahwa sampai saat ini Termohon masih terbuka hati, masih mencintai Termohon dari hati yang paling dalam termasuk keluarga Pemohon, disini lain yang lebih pentingnya adalah si anak-anak Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa Jika Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon,

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



alasan yang tidak masuk akal. Justru yang tersakiti dan tertekan Termohonlah.

5. Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan Pemohon tidak terpenuhi unsure dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974 Jo pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam.

**DALAM REKOPENSI**

1. Bahwa dalam jawaban diatas secara mutatis Muntadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini.
2. Bahwa dari Replik Pemohon telah nyata dan jelas tidak mempersoalkan hak asuhnya dan telah menyerahkan sepenuhnya terhadap Termohon, dengan demikian tidak perlu ditanggapinya lebih lanjut.
3. Bahwa Pemohon mengakui akan bertanggung jawab untuk kelangsungan biaya anak sebagaimana diakui oleh Pemohon sendiri memiliki Penghasilan setiap bulanya kurang lebih sebesar Rp 7 juta sampai Rp 8 Juta Rupiah.
4. Bahwa mengingat Pemohon memiliki penghasilan sebagaimana dalam poin 3 diatas tidak pantas Pemohon memberi uang nafkah anak sebesar Rp 2 Juta. Apakah untuk setiap bulanya 1 orang anak ataupun untuk 2 orang anak .....ataupun hanya sekali pemberi, Pemohon pun tidak jelas , Maka tepat dan pantas Pemohon kelangsungan hidup dan pendidikan, uang kesehatan ke 2 orang Termohon meminta tetap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya uang sekolah, kesehatan, dan pakaian sampai dewasa,.
5. Bahwa Penggugat Rekopensi tetap meminta uang Mut,ah sebesar 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).- sebulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Penggugat Rekopensi, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Batam C/q. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan pemohon seluruhnya,
2. Atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima.

## DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekopeni dari Penggugat Rekopeni.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekopeni dengan Tergugat Rekopeni yang bernama :
  - a. ... umur .. tahun
  - b. ...umur .. tahun **Menurut Hukum**

6. Menetapkan kepada Tergugat Rekopeni untuk membayar uang nafkah 2 orang anak **sebesar Rp 6.000.000,-**(Enam juta Rupiah) setiap bulanya diluar biaya sekolah, uang kesehatan dan pakaian sampai dewasa, uang mut'ah sebesar **30.000.000,-**(Tiga puluh juta Rupiah), uang iddah Penggugat Rekopeni sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta Rupiah).-sebulan x 3 bulan = **Rp. 15.000.000,-** (Lima belas juta Rupiah) di bayar secara tunai ketika Tergugat Rekopeni mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili di dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat Rekopeni untuk membayar
  - Uang nafkah 2 orang anak- masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- setiap bulanya
  - Uang mut'ah sebesar Rp 30.000.000.-
  - Uang Iddah 3 bulanxRp 5.000.000.=15.000.000dibayar secara tunai pada saat mengucapkan ikrar thalak dihadapan Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKOPENSI

-Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa masalah hak asuh dua orang anak Penggugat rekopeni dan juga Tergugat rekopeni tidak akan mempermasalahkan dalam perkara ini untuk itu Penggugat rekopeni mencabut posita dan petitum yang menyangkut hak asuh dan nafkah dua orang anak dan demikian juga Tergugat rekopeni mencabut tuntutan hadhonah pada jawaban dalam rekopeni;

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, tanggal 31 Oktober 1998, fotokopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama umur 43 tahun, agama Islam pekerja Perumahan Tiban Raya Blok K 8 , RT,002 RW 018 Kelurahan Tiban Baru , Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang kandung Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah 31 Oktober 1998 di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Penghasilan Pemohon berkisar antara 4 juta sampai 5 juta rupiah setiap bulan

Hal 14 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan yang pergi adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Jawa, Rt.003 Rw.003 Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpah syang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi paman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah 31 Oktober 1998 di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering berbeda pendapat, sehingga masalah kecil bisa menjadi besar, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Penghasilan Pemohon berkisar antara 4 juta sampai 5 juta rupiah setiap bulan
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan yang pergi adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi akan tetapi Termohon tidak mengajukannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, Replik Pemohon, kecuali secara tegas kecuali yang diakui oleh Termohon dalam perkara ini;
2. Bahwa sampai saat ini Termohon, tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebabkan Termohon masih mencintai Pemohon demi kepentingan para sibuah hati (anak-anak Termohon) yang belum siap menerima kenyataan pahit ini;
3. Bahwa, Termohon tidak mengajukan jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik bukti, pada persidangan terdahulu, namun Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi.

## **DALAM REKONPENS**

1. Bahwa Termohon tetap pada tuntutan uang Mu'tah dan uang iddah.
2. Bahwa untuk hak asuh Termohon tidak mempermasalahkan, sesuai kesepakatan dalam persidangan yang telah lalu.

## **DALAM KESIMPULAN**

Berdasarkan segala penyampaian dalam bantahan jawaban gugatan serta delik yang telah kami sampaikan dalam persidangan terdahulu maka kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM REKONPENS**

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi.
2. Menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Uang Iddah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulanya x 3 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dibayar pada saat diucapkan ikrar talak
  1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai kepada Penggugat Rekonsensi ketika Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
  2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang Iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulanya x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dibayar secara tunai ketika Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar thalak Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan (4) Undang undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa Hakim Mediator yang bernama Drs. H. IMALUDDIN,SH.,MH telah mengupayakan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon, sesuai laporan mediator usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena Pemohon dan Termohon merupakan persona standi in iudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau rukun dengan keluarga Pemohon;;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan menolak sebagian dari dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama Herry Sudarmono bin Maat dan Jamiat bin Suhada, di bawah sumpahnya masing-masing, yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon keterangan mana bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon,oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahan Termohon maka Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tidak terbukti oleh karena bantahan Termohon tidak dapat diterima;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 31 Oktober 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2010 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, Termohon tidak mau rukun dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa majelis selama persidangan berlangsung telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, hal mana merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang bahagia *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 19 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al- Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيعَةً بِمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْلُتُوا

أَوْ زَعْنًا

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi bahwa Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah untuk pencatatan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah diajukan bersamaan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan reconpensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Reconpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Reconpensi nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat reconvensi dalam persidangan secara lisan mencabut tuntutan hadhonah dan tidak akan mempermasalahannya dan pada kesempatan yang sama Tergugat reconvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat reconvensi dalam persidangan mencabut tuntutan hadhonah, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Reconpensi tersebut, Tergugat Reconpensi menyatakan dalam repliknya menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) , mut'ah berupa emas seberat 5 gram karena Tergugat Reconpensi bekerja dibidang jasa yang berpenghasilan sekitar Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 7.000.000,- (empat juta sampai tujuh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Reconpensi tersebut Penggugat Reconpensi dalam dupliknya menyatakan tetap menuntut mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta) dan menurunkan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)x 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconpensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 3 bulan =Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Reconpensi hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hal mana sejalan dengan putusan MA RI No. 280 K/ AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi emas seberat 5 gram maka. Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan rasa kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)'

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kefin pada Pemohon (..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Hal 22 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000,000; (sembilan juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5,000,000; (Lima juta rupiah)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Syakban Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dra. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs.H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,S.H

Drs.H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI OKTAVIA,S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 675.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 24 dari 24 Hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)